

# SKRIPSI

**NITA CHRISTINA**

**JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI**

**PEKERJA HARIAN LEPAS**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
S U R A B A Y A  
2003**

**JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI  
PEKERJA HARIAN LEPAS**


**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN  
MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA HUKUM**

**Dosen Pembimbing,**

  
**H. MACHSOEN ALI, S.H., M.S**  
**NIP. 130355366**

**Penyusun,**

  
**NITA CHRISTINA**  
**NIM. 039914946**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
S U R A B A Y A  
2003**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji**

**Pada tanggal : 4 Agustus 2003**

**Panitia Penguji Skripsi :**

**Ketua : Lanny Ramli, S.H., M.Hum**

**Anggota : 1. H. Machsoen Ali, S.H., M.S.**

**2. Dr. M.L Souhoka, S.H., M.S.**

## BAB IV

### PENUTUP

#### KESIMPULAN

1. Setiap pengusaha yang mempekerjakan pekerja harian lepas wajib mengikutsertakan pekerja harian lepas tersebut dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Bagi pekerja harian lepas yang masa kerjanya relatif singkat ( kurang dari 3 (tiga) bulan ), maka pengusaha wajib mengikutsertakannya dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, sedangkan bagi pengusaha yang mempekerjakan pekerja harian lepas lebih dari 3 (tiga) bulan secara berturut-turut maka pengusaha tersebut harus memberikan hak pekerja harian lepas sama dengan pekerja tetap. Jaminan kecelakaan kerja itu sendiri tidak hanya meliputi kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja tetapi juga penyakit yang timbul akibat hubungan kerja. Keikutsertaan pekerja harian lepas ini dilakukan dengan mekanisme asuransi dengan beban pembayaran iuran ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha. Pelanggaran kewajiban pengusaha terhadap pekerja harian lepas dapat dikenakan sanksi pidana kurungan, sanksi administratif, ganti rugi atau denda.
2. Penetapan besarnya jaminan maupun prosedur dan tata cara pengajuan serta pembayaran jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja harian lepas diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan



Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-05/MEN/1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan Dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Penetapan besarnya jaminan, pengajuan maupun pembayaran jaminan kecelakaan kerja ini berdasarkan upah yang diterima oleh pekerja harian lepas atas kehadirannya secara harian.

Prosedur pemberian jaminan kecelakaan kerja ini meliputi pelaporan Kecelakaan Kerja Tahap I dan Tahap II oleh pengusaha kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat dan Badan Penyelenggara, yaitu PT. JAMSOSTEK (Persero) paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan. Laporan itu dimaksudkan untuk menetapkan besarnya santunan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian santunan yang diterima oleh pekerja harian lepas berkaitan dengan jaminan kecelakaan kerja maka dapat mengajukan keberatan dan penetapan atau penghitungan ulang kepada Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, Atasan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dan Menteri Tenaga Kerja.

## **SARAN**

1. Berkaitan dengan hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja harian lepas dalam program jaminan kecelakaan kerja, maka hendaknya sanksi yang diberikan kepada pelanggar lebih diperberat, mengingat sanksi yang ada terlalu ringan selain itu dengan bersifat alternatif menyebabkan pelanggar

cenderung memilih denda daripada kurungan mengingat besarnya denda itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh perusahaan. Disamping itu diperlukan adanya ketegasan dari pihak aparat dalam menindak pelanggar. Dan perlu kiranya mewujudkan sistem politik ketenagakerjaan di Indonesia yang memberikan kebebasan berorganisasi secara mandiri kepada para pekerja agar pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja pada khususnya dan jaminan sosial tenaga kerja pada umumnya tidak tergantung pada ketegasan sikap pemerintah, itikad baik pengusaha serta kesiapan Badan Penyelenggara.

2. Dalam rangka pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga kerja khususnya pekerja harian lepas perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai besarnya santunan yang diterima agar lebih sesuai dengan keadaan dan perkembangan zaman mengingat ketentuan tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada. Selain itu perlu dilakukan perubahan berkaitan dengan cara-cara yang dapat ditempuh oleh pekerja harian lepas dalam hal ketidaksesuaian santunan yang diterima yang dirasa terlalu lama (melalui proses yang panjang), hal ini dirasa perlu mengingat keterbatasan pendidikan serta biaya yang dimiliki oleh pekerja harian lepas dan juga masa kerja yang relatif singkat.